



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 21 /DINSOSP2KBP3A TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan/barang pada organisasi perangkat daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Derah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo Tahun 2023, sebagai berikut:

Nama : DIAN EKASARI ABRINA, S.AB

NIP : 19831004 200701 2 008

Pangkat/Golongan : Penata Muda /III.a

Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo Tahun 2023.

KETIGA : Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 Januari 2023

DITELITI DENGAN KEBENARANNYA	
SEKRETARIS	KADIS
TGL.	TGL.
PARAF:	PARAF:

SEKDA KAB. BUNGO	BUPATI BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M	H. MASHURI, S.Pd

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PAM	KABAG KUKUM
TGL.	TGL.
DASMAWATI, SH	ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 197010101010001000	NIP. 197010101010001001